



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.890, 2019

KEMENKES. *Telemedicine*. Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN *TELEMEDICINE* ANTAR FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan spesialis dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama daerah terpencil, dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan berupa pelayanan konsultasi antar fasilitas pelayanan kesehatan melalui *telemedicine*;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan *telemedicine* yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pelayanan *telemedicine* antar fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat

Terpencil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN *TELEMEDICINE* ANTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.
2. Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pelayanan *Telemedicine* adalah *Telemedicine* yang dilaksanakan antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain berupa konsultasi untuk menegakkan diagnosis, terapi, dan/atau pencegahan penyakit.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4. Fasyankes Pemberi Konsultasi adalah Fasyankes yang menerima permintaan dan memberikan pelayanan konsultasi *Telemedicine*.
5. Fasyankes Peminta Konsultasi adalah Fasyankes yang mengirim permintaan konsultasi *Telemedicine*.
6. *Expertise* adalah hasil analisis dan kesimpulan oleh dokter spesialis/dokter subspecialis dan/atau ahli lainnya yang terkait terhadap pembacaan gambar, *image* atau foto yang berasal dari pemeriksaan penunjang medis, dan dokumen hasil pemeriksaan lain yang digunakan sebagai penunjang penegak diagnosa pasien.

7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan kesehatan.

BAB II PELAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 2

Pelayanan *Telemedicine* dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara.

Pasal 3

- (1) Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pelayanan:
 - a. teleradiologi;
 - b. teleelektrokardiografi;
 - c. teleultrasonografi;
 - d. telekonsultasi klinis; dan
 - e. pelayanan konsultasi *Telemedicine* lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Teleradiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan radiologi diagnostik dengan

menggunakan transmisi elektronik *image* dari semua modalitas radiologi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan *Expertise* dalam hal penegakan diagnosis.

- (3) Teleelektrokardiografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan elektrokardiografi dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas elektrokardiografi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan *Expertise* dalam hal penegakan diagnosis.
- (4) Teleultrasonografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan ultrasonografi obstetrik dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas ultrasonografi obstetrik beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan *Expertise* dalam hal penegakan diagnosis.
- (5) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata laksana.
- (6) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video.
- (7) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus terekam dan tercatat dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasyankes Penyelenggara

Pasal 5

Fasyankes penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi.

Pasal 6

- (1) Fasyankes Pemberi Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa rumah sakit.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan.
- (3) Fasyankes Peminta Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa rumah sakit, Fasyankes tingkat pertama, dan Fasyankes lain.

Pasal 7

- (1) Fasyankes Pemberi Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:
 - a. menetapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan Pelayanan *Telemedicine*;
 - b. menetapkan standar prosedur operasional Pelayanan *Telemedicine* melalui keputusan kepala/direktur rumah sakit;
 - c. mendokumentasikan Pelayanan *Telemedicine* dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan *Telemedicine* dari Fasyankes Peminta Konsultasi.
- (2) Fasyankes Peminta Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:
 - a. menetapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan Pelayanan *Telemedicine*;

- b. menetapkan standar prosedur operasional Pelayanan *Telemedicine* melalui keputusan pimpinan Fasyankes;
- c. mendokumentasikan Pelayanan *Telemedicine* dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan jasa Pelayanan *Telemedicine* sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 8

Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi yang menyelenggarakan Pelayanan *Telemedicine* harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana, prasarana, peralatan; dan
- c. aplikasi.

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pada Fasyankes Pemberi Konsultasi terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. dokter spesialis/dokter subspesialis;
 - c. tenaga kesehatan lain; dan
 - d. tenaga lainnya yang kompeten di bidang teknologi informatika.
- (2) Selain sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasyankes Pemberi Konsultasi dapat memiliki ahli lain di bidang kesehatan.
- (3) Dokter spesialis/dokter subspesialis dan ahli lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) merupakan sumber daya kesehatan yang memberikan *Expertise* dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenis Pelayanan *Telemedicine*.

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pada Fasyankes Peminta Konsultasi paling sedikit berupa:
 - a. dokter/dokter spesialis;
 - b. tenaga kesehatan lain; dan
 - c. tenaga lainnya yang kompeten di bidang teknologi informatika.
- (2) Dokter/dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya kesehatan yang meminta *Expertise* sesuai dengan jenis Pelayanan *Telemedicine*.
- (3) Dalam hal Fasyankes Peminta Konsultasi tidak memiliki dokter/dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, konsultasi dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus terlatih menggunakan teknologi dan peralatan, serta memiliki keterampilan komunikasi dan perilaku yang sesuai dalam Pelayanan *Telemedicine*.

Pasal 11

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan bangunan/ruang yang digunakan dalam melakukan Pelayanan *Telemedicine*, dapat berdiri sendiri atau terpisah dari area pelayanan.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit meliputi listrik, jaringan internet yang memadai, dan prasarana lain yang mendukung Pelayanan *Telemedicine*.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b paling sedikit meliputi peralatan medis dan nonmedis yang menunjang Pelayanan *Telemedicine*.
- (4) Sarana, Prasarana, dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi

standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan aplikasi *Telemedicine* dengan sistem keamanan dan keselamatan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Kementerian Kesehatan.
- (3) Dalam hal Pelayanan *Telemedicine* menggunakan aplikasi yang dikembangkan secara mandiri, aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus teregistrasi di Kementerian Kesehatan.
- (4) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka interoperabilitas data secara otomatis dan *real time*.
- (5) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa data agregat Pelayanan *Telemedicine*.

Bagian Keempat

Registrasi

Pasal 13

- (1) Setiap Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi yang telah memenuhi persyaratan harus teregistrasi.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Pengajuan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan dan/atau aplikasi yang digunakan.

Bagian Kelima

Expertise

Pasal 14

- (1) Fasyankes Pemberi Konsultasi harus menyampaikan jawaban konsultasi dan/atau menerbitkan *Expertise* kepada Fasyankes Peminta Konsultasi.
- (2) Jawaban konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan medis dari dokter spesialis/dokter subspecialis dan/atau ahli lainnya yang terkait terhadap tindakan atau penatalaksanaan pasien pada pelayanan telekonsultasi klinis.
- (3) Jawaban konsultasi dan/atau penerbitan *Expertise* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan paling sedikit nama dokter peminta, dokter spesialis/dokter subspecialis atau ahli lainnya yang terkait pembuat *Expertise*, data identitas pasien, dan keterangan lain yang dibutuhkan.
- (4) Jawaban konsultasi dan/atau penerbitan *Expertise* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicetak dan merupakan bagian dari rekam medis pasien.
- (5) Dalam hal komunikasi, tulisan, gambar, video, audio, atau keterangan lain yang dibutuhkan tidak jelas diterima, dokter spesialis/dokter subspecialis atau ahli lainnya pemberi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta pemeriksaan atau pengiriman ulang sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

BIAYA

Pasal 15

- (1) Biaya Pelayanan *Telemedicine* dibebankan kepada Fasyankes Peminta Konsultasi.
- (2) Besaran biaya Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program jaminan kesehatan ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Selain untuk program jaminan kesehatan, Fasyankes dapat menetapkan besaran biaya Pelayanan *Telemedicine* melalui kesepakatan antar Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi.
- (4) Penetapan besaran biaya Pelayanan *Telemedicine* melalui kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan besaran biaya yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Pengajuan klaim biaya Pelayanan *Telemedicine* dilakukan melalui aplikasi.
- (2) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Fasyankes Pemberi Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan *Telemedicine* memiliki hak:
 - a. menerima informasi medis berupa gambar, citra (*image*), teks, biosinyal, video dan/atau suara yang baik dengan menggunakan transmisi elektronik untuk menjawab konsultasi dan/atau memberi *Expertise*; dan
 - b. menerima imbalan jasa Pelayanan *Telemedicine*.
- (2) Fasyankes Pemberi Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan *Telemedicine* memiliki kewajiban:
 - a. menyampaikan jawaban konsultasi dan/atau memberikan *Expertise* sesuai standar;
 - b. menjaga kerahasiaan data pasien;
 - c. memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau *Expertise*; dan

- d. menyediakan waktu konsultasi 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

Pasal 18

- (1) Fasyankes Peminta Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan *Telemedicine* memiliki hak:
 - a. memperoleh jawaban konsultasi dan/atau menerima *Expertise* sesuai standar; dan
 - b. menerima informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau *Expertise*.
- (2) Fasyankes Peminta Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan *Telemedicine* memiliki kewajiban:
 - a. mengirim informasi medis berupa gambar, pencitraan, teks, biosinyal, video dan/atau suara dengan menggunakan transmisi elektronik sesuai standar mutu untuk meminta jawaban konsultasi dan/atau memperoleh *Expertise*;
 - b. menjaga kerahasiaan data pasien; dan
 - c. memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau *Expertise* kepada pasien;

BAB V

PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan Pelayanan *Telemedicine* sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber:
 - b. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - d. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi dan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Fasyankes yang telah menyelenggarakan Pelayanan *Telemedicine* harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA